

## **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

### **ETIKA BERHIAS BAGI WANITA MENURUT AL-QUR'AN SURAT AL-AHZAB AYAT: 33**

**Diajukan kepada:**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)**



**Disusun oleh:**

**Ahmad Faruqi, S. THI, M. Ag (Ketua Tim)**

Layliyatul Maghfirah (Anggota)

Ilif Zahrotul Fitriah (Anggota)

Almudassirun (Anggota)

Rudianto (Anggota)

**SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN NURUL ISLAM  
(STIQNIS)**

**KARANGCEMPAKA BLUTO SUMENEP**

**2020**

SURAT PENGESAHAN  
Nomor: 101/A/02/lp2m-stiqnis/XII/2020

Setelah diadakan telaah, koreksi, dan perbaikan seperlunya maka laporan penelitian berjudul “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat: 33”, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Faruqi, S. ThI, M. Ag (Ketua Tim)  
NIDN : 2116118901  
Status : Dosen Tetap Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)

dinyatakan sudah sesuai dengan pedoman penulisan penelitian ilmiah dan bisa dipublikasikan atau disebarluaskan dalam berbagai forum ilmiah lainnya.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangcempaka, 30 Desember 2020

Kepala LP2M Stiqnis

**Moh. Zuhdi M.I.KOM**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* robbil 'alamin, kupanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua khususnya saya yang menulis laporan hasil penelitian ini, sehingga penulisan laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan walaupun harus dengan menjalani proses yang begitu panjang dan rintangan yang tidak ringan. Shalawat beserta salamnya tetap mengalir kepada baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Penyusunan laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran keagamaan, juga untuk memenuhi tanggung jawab penulis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Karangcempaka Bluto Sumenep.

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, kawan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini.

Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mengharapkan kontribusi pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan hasil penelitian ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah semoga jasa dan segala bentuk perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, utamanya kepada penulis sendiri. Amin!

## DAFTAR ISI

|                      |  |
|----------------------|--|
| Cover .....          |  |
| Kata Pengantar ..... |  |
| Daftar Isi .....     |  |
| Abstrak .....        |  |

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Alasan Memilih Judul
- E. Ruang Lingkup Penelitian
- F. Batasan Istilah dalam Judul
- G. Kajian Pustaka
- H. Metode Penelitian

### **BAB II : ETIKA BERHIAS BAGI WANITA MENURUT AL-QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT: 33**

- A. Tinjauan Teoritik
- B. Macam-macam perhiasan

### **BAB III : IMPLEMENTASI ETIKA BERHIAS BAGI WANITA MENURUT AL-QUR'AN SURAT AL-AHZAB AYAT: 33**

- A. Biografi Imam Ibnu Katsir
- B. Guru-guru Ibnu Katsir
- C. Karya-karya Ibnu Katsir

### **BAB IV : ANALISIS ETIKA BERHIAS BAGI WANITA MENURUT AL-QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT: 33**

- A. Etika berhias
- B. Tafsir ibnu katsir

### **BAB V : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran – saran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wanita dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, wanita ibarat mutiara. Mutiara ditempatkan pada tempat yang khusus dan dilindungi dengan alat pengaman. Hanya orang tertentu yang boleh melihat dan meraba secara langsung, dan ia juga hanya bisa didapatkan pada tempat yang agung. Begitulah wanita yang mestinya menjaga dan memelihara kedudukannya yang tinggi di sisi agama.<sup>1</sup>

Dalam lingkup kajian Islam, diantara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversial adalah isu-isu tentang perempuan, sejumlah jawaban dan respon yang telah diberikan selama ini, ternyata tidak cukup menuntaskan masalah yang ada, bahkan dalam banyak kasus justru memicu ketidakpuasan, dapat dikatakan bahwa isu tentang perempuan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu ajaran dan aturan yang terdapat dalam agama mengenai perempuan adalah tentang cara berpakaian, berhias, atau memakai perhiasan.

Islam adalah agama yang mengedepankan keindahan. Bagaimana tidak, Islam itu memuat ajaran-ajaran yang indah baik indah secara lahir maupun indah secara batin. Sebagaimana sabda Nabi saw

ان الله جميل يحب الجمال

*Artinya: Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan (H.R. Bukhari)*

Allah itu maha indah, oleh sebab itu Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah saw. berupa ajaran-ajaran yang indah dalam bentuk syari'at Islam. Allah pun menghendaki ummat (ummat manusia pada umumnya) untuk memperindah diri dengan berhias.<sup>2</sup>

Setiap manusia khususnya wanita yang memiliki akal sehat dan sempurna selalu ingin berpenampilan baik, baik itu secara Islami maupun secara norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Namun, sekarang ini banyak perempuan salah kaprah. Mereka berdandan justru ketika hendak bepergian (meninggalkan rumah). Sementara, di dalam rumah mereka mengabaikan penampilan,

---

<sup>1</sup> Das'ad Latif, 2018. *Islam yang Diperdebatkan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo). hal .247.

<sup>2</sup> Supriyadi, 2017. *Pintu-pintu Hikmah*, (Jakarta: Quanta). hal 46

bahkan kebersihan badan mereka. Ketika hendak keluar rumah, banyak perempuan mengenakan baju terbaik, memakai beragam aksesoris, memandikan dirinya dengan parfum, dan lain-lain. Tujuan semua itu ialah agar mereka tampil menarik di hadapan orang lain.

Padahal, hal tersebut merupakan sebuah kesalahan besar. Semestinya, seorang istri memakai pakaian terbaik, memakai kosmetik, dan aksesorisnya di dalam rumah. Ia semestinya tampil menarik di dalam rumah. Tujuannya agar sang suami betah dan selalu tertarik kepada istrinya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, Rasulullah saw. mewanti-wanti agar seorang istri selalu menjaga penampilannya di hadapan suami. Beliau menganjurkan kepada istri untuk mencuci baju, mencukur rambut, membersihkan mulut, berhias, dan bersuci.<sup>4</sup> Tujuannya agar suami senang dan betah bersama mereka.

Wanita diciptakan dengan tabiat cinta berhias, berdandan, dan indah dalam berpakaian dan lain-lain. Namun Islam mengatur semua itu dengan porsi tertentu dipergunakan pada tempat serta situasi tertentu. Kenyataan di masyarakat adalah lebih banyak wanita yang menghamburkan uang untuk kepentingan pakaiannya, perhiasan, alat-alat kecantikan, rambut hiasan-hiasan remeh dan berlebihan lainnya. Padahal semuanya tidak akan menambah kemajuan perekonomian dan tidak akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bahkan sebaliknya dapat menambah beban masyarakat jika tidak dilakukan menurut aturan Islam

Berhias memang tidak dilarang dalam ajaran Islam, karna berhias adalah naluri manusiawi. Namun, islam tidak membiarkan begitu saja wanita berhias tanpa aturan (etika) dan rambu-rambu. Ada patokan dan hukum-hukum perhiasan yang harus diperhatikan oleh segenap wanita muslimah, seperti kapan dan dimana boleh menampilkan perhiasannya dan kepada siapa saja boleh di tampilkan perhiasannya.<sup>5</sup>

Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi Saw. mengenai seseorang yang senang pakaiannya indah dan alas kakinya indah. Apakah hal tersebut termasuk keangkuhan, kemudian Nabi menjawab bahwa sesungguhnya Allah itu indah, dan senang kepada keindahan, sedang keangkuhan merupakan hal yang tidak benar dan dapat menghina orang lain. Bahkan Nabi sangat menganjurkan untuk memper indah

---

<sup>3</sup> Reza mugia dewi, 2017. *La Tahzan For Wife*, (Yogyakarta: Penerbit Diva press). hal 102-103

<sup>4</sup> Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid, 2007. *Ensiklopedi Abad Islam Menurut al-Qur'an* (jakarta: pustaka imam asy-Syafi'i). hal 203

<sup>5</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman, 2013. *Wanita dan Mode (panduan berhias wanita muslimah berdasarkan al-Aur'an dan as-Sinnah)*, (Gersik: Pustaka al-Furqan). hal 20

diri dengan berhias yaitu dengan memelihara kuku agar di perindah. Dalam suatu hadist Aisyah meriwayatkan<sup>6</sup>:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: اومأت امرأة من وراء ستريدها بكتاب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما ادري ايد رجل ام يد امرأة. قالت: بل امرأة. وفي رواية: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت اظافرك - يعني بالحناء. (رواه احمد وابوداود)

*Artinya: Seorang wanita menyodorkan (dengan tangannya) sepucuk surat kepada Nabi dari belakang tirai, Nabi berhenti sejenak sebelum menerimanya, dan bersabda, "Saya tidak tahu, apakah yang (menyodorkan surat) ini tangan lelaki atau perempuan." Aisyah berkata, "Tangan perempuan," Nabi kemudian berkata kepada wanita itu, "Seandainya Anda wanita, niscaya Anda memelihara kuku Anda (mewarnainya dengan pacar)." ( HR. Abu Daud )<sup>7</sup>*

Demikian Nabi Saw. menganjurkan agar wanita berhias. al-Quran memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan, apalagi bahan pakaian yang baik digunakan. Asalkan ketika wanita hendak berhias mereka tetap memperhatikan adab atau etika berhias sebagaimana wanita muslimah

Dalam Islam ada istilah *tabarruj al-jahiliyah*, yaitu satu istilah yang digunakan al-Quran dan mencakup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami istri. Termasuk juga dalam cakupan maksud kata *tabarruj* yaitu menggunakan wangi-wangian (yang menusuk hidung).<sup>8</sup> Dan hal tersebut sangat dilarang dalam agama yang berpedoman kepada al-Qur'an. Istilah tersebut terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>9</sup>*

<sup>6</sup> M.Quraisy Shihab, 1996. *Wawasan al-Qur'an: tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan ummat*, (Bandung: Penerbit Mizan). hal. 162

<sup>7</sup> M. Quraishy Shihab, 2018. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang: Lentera Hati) hal. 136

<sup>8</sup> M.Quraish shihab, *Wawasan al-qur'an*. 1996. *Op. Cit*, 166

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, 2011. *Al-Hidayah: al-Qur'an tafsir perkata tajwid kode angka*, (Jakarta: penerbit kalim). hal 423

Dalam ayat tersebut, meskipun yang dilarang mengikuti *tabarruj* ala wanita-wanita jahiliyah adalah istri-istri Nabi, tidak berarti wanita-wanita muslimah tidak dilarang. Hal ini karena dalam hukum Islam dikenal dengan kaidah *al-ibrah bi umûmil-lafzhi lâ bikhushûshi-sabab* (yang menjadi pertimbangan adalah makna umum lafal bukan sebab atau latar belakang khususnya).

Kata *tabarruj* sendiri merupakan asal kata dari (برج-برج-برج) yang mempunyai arti makna dasar yakni muncul dan tampak. Makna ini digunakan untuk menyatakan bola mata, karena warnanya hitam dan putih yang sangat pekat indah yang nampak jelas sekali terlihat.<sup>10</sup>

Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan, kecuali kepada suami sehingga dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.<sup>11</sup>

Tujuan Islam menghapus budaya *tabarruj* adalah untuk menjaga kesucian kemuliaan dan harga diri perempuan, sekaligus melindunginya dari marah bahaya dan menjauhkan dirinya dari fitnah dan komersialisasi tubuhnya. Tetap di rumah tidak berarti untuk berdiam saja di rumah. Wanita boleh keluar, berkerja dan berkarir di ranah publik. Akan tetapi ketika keluar harus menutupi auratnya. Selain sebagai perlindungan dan perhiasan diri, menutup aurat bagi perempuan merupakan suatu identitas diri yang taat kepada Allah dan Rasulnya.

Adapun perhiasan yang dibolehkan bagi wanita adalah segala perhiasan yang dianggap indah dan cocok untuk dirinya, baik berupa busana, perhiasan (emas, perak, permata dan sebagainya), parfum, cat kuku (tangan dan kaki), celak, cream-cream muka atau , semir rambut dengan warna selain hitam. Dalam hal ini disebutkan beberapa kriteria perhiasan yang diharamkan Allah atau hal-hal yang termasuk dalam golongan perbuatan *tabarruj* diantaranya yaitu pertama, perhiasan yang dapat

---

<sup>10</sup>M.Quraish shihab, 2007. *Ensiklopedia Aquran.Kajian kosa kata.*(Jakarta: lentera hati,), hal. 970

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, 2018. *Tafsir Al-Miṣbāh*,( Jakarta timur: pustaka al-Kautsar) Vol 11 hal. 465

mengubah ciptaan Allah. Kedua, perhiasan yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan muhrimnya (memakai wewangian). Yang ketiga, perhiasan (pakaian) yang menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai seorang wanita<sup>12</sup>

Wanita senang dipuji, disanjung dan diperhatikan. Namun sebagian ada yang menganggap bahwa wanita merupakan sumber kemaksiatan ketika dia tidak mampu mengontrol nafsu keduniawiannya. wanita dengan modal iman yang dangkal akan tergoda dengan hal-hal yang menurutnya bagus untuk ditiru, seperti fashion dengan baju yang minimalis, ketat dan transparan, namun hal itu dianggap kekinian, justeru yang sesuai syariat islam dianggap menyesatkan. Ketika membahas mengenai penampilan atau berhiasnya wanita pada zaman sekarang sangat miris, bahkan ada yang faham dalil-dalil bahwa Islam melarang perempuan ber-*tabarruj* namun hanya sebatas tahu tetapi tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Agama Islam telah memberikan penegasan terhadap kaidah berhias, juga telah memberikan batasan dalam etika berhias sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 33. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tafsir Ibnu Katsir untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat tersebut dan bagaimana etika berhias bagi wanita jika di kaji melalui ayat tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya untuk dilakukan penelitian dan pengkajian dengan judul **“Etika Berhias Bagi Wanita Menurut al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana etika berhias bagi wanita menurut al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33 ?
2. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir mengenai surat al-Ahzab ayat 33 dalam tafsir Ibnu katsir ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan etika berhias bagi wanita menurut al-Qura’n surat al-Ahzab ayat 33
2. Untuk mengkaji penafsiran Ibnu Katsir mengenai surat al-Ahzab ayat 33 dalam tafsir Ibnu katsir

---

<sup>12</sup> Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, 1999. *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 28

#### **D. ALASAN MEMILIH JUDUL**

1. Kurangnya pemahaman mengenai etika berhias bagi wanita sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33.
2. Banyak patokan dan hukum-hukum perhiasan yang kurang diperhatikan oleh segenap wanita muslimah.
3. Berhias hanya di jadikan alat untuk menarik perhatian orang lain, terutama laki-laki yang bukan *mahram*.
4. Kurangnya pemahaman mengenai penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 tentang etika berhias.

#### **E. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Penelitian ini di harapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi semua pihak khususnya:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk menambah, memperdalam, dan juga memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah etika berhias bagi seorang wanita dan juga akan menjadi pertimbangan bagi penulis saat ingin berhias.
  - b. Memberi kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori-teori yang di pelajari selama masa perkuliahan.
2. Bagi Mahasiswa
  - a. Sebagai tambahan ilmu atau pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam tentang etika berhias bagi seorang wanita menurut al-Qur'an.
  - b. Diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam masalah atau problem yang sama.

#### **F. Batasan Istilah dalam Masalah**

Masalah yang di teliti terbatas pada:

1. Etika berhias bagi wanita sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33.
2. Penafsiran Ibnu Katsir mengenai surat al-Ahzab: 33 dalam tafsir Ibnu katsir.

#### **G. Kajian Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan etika berhias bagi wanita menurut al-Qur'an memang bukan yang pertama kalinya, karena sebelumnya sudah ada hanya saja bahasa yang digunakan sedikit berbeda akan tetapi esensinya tetap sama. Dalam hal ini peneliti akan mengungkapkan hal-hal yang telah di teliti agar tidak ada duplikasi penelitian.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Shafa Firdaus (2019) yang berjudul “Tradisi Berhias Bagi Wanita dalam Perspektif al-Qur’an”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang batasan berhias bagi wanita dalam Islam yang tentunya pembahasannya lebih rancu pada batas seorang wanita dalam berhias saja, dari hasil penjelasan tersebut yang membedakan dengan penelitian ini adalah pembahasannya lebih ditekankan pada etika berhias.

Skripsi Ummu Aiman (2019) yang berjudul “Syari’at Berpakaian Yang Baik Dalam al-Qur’an Surat al-A’raf Ayat 26 (Study Tafsir Ibnu Katsir)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang syari’at berpakaian yang baik menurut al-Qur’an karna pakaian disini juga termasuk perhiasan, serta bagaimana penafsiran Ibnu Katsir tentang syari’at berpakaian tersebut. Maka dari penjelasan diatas yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang lebih di fokuskan pada masalah etika berhias bagi wanita menurut al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33 dalam kajian tafsir Ibnu Katsir.

Skripsi Sri Harini (1995) yang berjudul “*Tabarruj* Tentang Wanita Menurut Pandangan Islam (Study Tafsir al-Qur’an)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk *Tabarruj* dan cara berpakaian (berhias) menurut al-Qur’an. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan yang lebih di fokuskan kepada masalah etika berhias bagi wanita.

Dari pemaparan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu mengenai berhiasnya wanita muslimah. Namun tema yang dipaparkan dari masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai perbedaan perspektif dan titik fokus yang berbeda. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk membahas secara khusus mengenai etika berhias bagi wanita menurut al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 33.

## **H. Metodologi Penelitian**

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dan tetap mengacu kepada standar ilmiah sebuah karya akademis, maka penulis meramu serangkaian metode yang telah ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Diantara metode-metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tim penyusun, *Panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa fakultas ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. Pt: Fak. Ushuluddin IAIN Sts Jambi hal 44

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi teks dimana datanya diperoleh dari sumber kepustakaan berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok penelitian, maka data penelitian yang di kumpulkan dengan metode dokumentasi.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang di cari.<sup>14</sup> Data ini meliputi bahan-bahan yang secara langsung berhubungan dengan pokok permasalahan yang menjadi topik penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Ibnu Katsir karangan Ibnu Katsir.

### b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, wawasan latar belakang masalah lebih detail dan akurat. Artinya tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua.<sup>15</sup> Data sekunder ini dimaksudkan untuk membantu bahan penelitian, pembahasan dan analisis yang lebih komprehensif dalam penyusunan skripsi ini. Data sekunder ini diantaranya adalah Terjemah al-Qur'an Departemen Agama, Wawasan al-Qur'an (tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan ummat), Islam yang di perdebatkan dan lain sebagainya yang tentunya masih berkaitan dengan fokus masalah penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen-dokumen dan sebagainya.<sup>16</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui al-Qur'an, hadist, Kitab, buku-buku ilmiah, dan lain sebagainya.

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, 2004. *Metode penelitian*, Cetakan V. (Yogyakarta: pustaka Pelajar) hal 91

<sup>15</sup> *Ibid* 149

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. (Jakarta: Bina Aksara) hal. 149



## BAB II

### ETIKA BERTIAS BAGI WANITA MENURUT AL-QUR'AN SURAH AL-AHZAB AYAT: 33

#### A. Pengertian

##### 1. Bertias

Dalam kehidupan dewasa ini (modern), bertias adalah kebutuhan dasar untuk memperindah penampilan diri baik di lingkungan rumah maupun diluar rumah. Bertias adalah bentuk ekspresi personal, yang menegaskan jati diri dan menjadi kebanggaan seseorang. Bertias dalam Bahasa Arab disebut dengan kata “*Zayyana-yuzayyinu* (QS. al-Hijr [15]: 16)”. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, bertias diartikan “usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya, yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik”.

Secara istilah bertias dapat di maknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, aksesoris ataupun yang lain dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri dalam hal penampilan untuk satu tujuan tertentu.<sup>17</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bertias merupakan suatu upaya yang dilakukan seseorang (khususnya wanita) untuk memperindah diri baik dari pakaian, perhiasan, atau alat kecantikan lainnya. Karna pada hakikatnya bertias itu dapat dikategorikan akhlak terpuji, sebagai perbuatan yang dibolehkan bahkan dianjurkan. Selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam.

Adapun perhiasan adalah sesuatu yang di pakai manusia untuk bertias yang menjadikannya nampak indah dan cantik baik berupa pakaian, parfum, atau selain keduanya.<sup>18</sup> Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ...

Artinya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid...* (QS. al-A'raf [7]: 31)<sup>19</sup>

Yaitu ambillah pakaian untuk menutup aurat kalian setiap shalat dan thawaf. Dengan pakaian ini akan menjadikan indah dan bertias. Karena menutup aurat

---

<sup>17</sup> Rofa'ah, 2016. *Akhlak keagamaan kelas XII*, Cet. 1 (Yogyakarta: Depublish). hal 144

<sup>18</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin lukman, *Wanita dan Mode*, 2013. Op.Cit. hal 13

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hidayah: al-Qur'an tafsir perkata tajwid kode angka*. Op.Cit. hal 155

adalah perhiasan untuk badan dan membuka aurat menjadikan badan tampak jelek dan tidak enak dilihat.<sup>20</sup>

## 2. Etika Berhias

Etika berasal dari bahasa Yunani *ethichos* yang berarti adat kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika diartikan sebagai ilmu tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab etika disebut akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.<sup>21</sup>

Adapun berhias sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasanya berhias merupakan suatu upaya atau tindakan seseorang (hususnya wanita) yang memperindah diri baik dengan pakaian, aksesoris, make up dll. Sehingga memunculkan kesan indah bagi yang menyaksikan serta menambah rasa percaya diri dalam berpenampilan.

Jadi, yang dimaksud dengan etika berhias adalah suatu upaya yang dilakukan seseorang (wanita) untuk memperindah diri baik dari pakaian, perhiasan, atau alat kecantikan lainnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah disyari'atkan dalam Islam.

Berikut diantara etika berhias bagi wanita muslimah:

### a. Niat yang lurus

Yaitu berhias hanya untuk beribadah. Artinya segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>22</sup> Mengamalkan perintah Allah dan Rasul serta untuk menyenangkan suami. Jangan sekedar ingin dipuji orang atau hanya ingin tampil lebih percaya diri dihadapan orang banyak. Niat ini perlu dihindarkan, agar aktivitas rutin berhias atau berdandan tidak hanya kesenangan dan kebiasaan namun juga berbuah pahala disisinya.

### b. Tidak berlebih-lebihan

Aturan ini penting bagi wanita muslimah. Hendaknya perhiasan yang digunakan tidak berlebihan. Baik dari segi harganya atau dari segi jumlahnya.

---

<sup>20</sup> Abdullah al-Fauzan, 2000 *Zinatul Mar'ah al-Muslimah*, (Jakarta: Dar al-Muslim) hal 11

<sup>21</sup> H. Mukhlis dkk, 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing) hal 176

<sup>22</sup> Rofa'ah, *Akhlaq keagamaan kelas XII*, Op.cit hal 145

Apabila dilihat dari estetikanya saja hiasan yang berlebihan dapat membuat aura dari si wanita itu menjadi kalah dengan hiasannya. Belum lagi hiasan yang berlebihan dapat membuat penampilan semakin buruk, dan juga menimbulkan ancaman kejahatan apabila menggunakan perhiasan yang berlebihan sebagai cara menghias diri.<sup>23</sup>

- c. Jangan *Tabarruj* (menampakkan perhiasan kepada yang bukan mahram).

Berhias bagi wanita ada 3 macam, yaitu berhias untuk suami, berhias di depan wanita dan lelaki mahram (orang yang haram dinikahi), dan berhias di depan laki-laki yang bukan mahram. Berhias untuk suami hukumnya dianjurkan dan tak memiliki batasan. Berhias dihadapan wanita dan lelaki mahram dibolehkan tetapi dengan batasan dan tidak boleh menampakkan aurat dan boleh menampakkan perhiasan yang melekat pada selain aurat. Dimana aurat wanita bagi wanita lain adalah mulai pusar hingga lutut, sedangkan aurat wanita dihadapan lelaki mahram adalah seluruh tubuh kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan kedua kaki. Berhias didepan lelaki bukan mahram hukumnya haram dan inilah yang disebut dengan *tabarruj*.

- d. Berhias hanya untuk suami

Berhias dihadapan suami memang dianjurkan namun, tidak untuk diperlihatkan dihadapan orang lain. Boleh dilihat oleh orang lain asalkan pantas, sopan, dan tidak menimbulkan fitnah

- e. Berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin. Artinya, bagi seorang wanita hendaknya perhiasan yang mereka pakai tidak menyerupai perhiasan yang dipakai oleh laki-laki.
- f. Tinggalkan mode dan perhiasan yang haram.

Hendaknya perhiasan yang di pakai oleh seorang wanita harus sesuai dengan hukum yang telah di syari'atkan, tidak boleh menyimpang sekalipun untuk menyenangkan hati suami. Bahkan jika hal tersebut atas perintah suami.

- g. Jauhi gaya mode orang kafir dan fasik yang hanya berhias mengikuti perkembangan mode masa kini, jangan terpesona dengan mode yang dipakai artis, foto model, atau siapapun jika menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya.
- h. Tidak membahayakan

---

<sup>23</sup> Ria Fitria dkk, 2020. *Yuk Jadi Muslimah Milenial Beradab*. (Jawa Barat: CV Jejak). Hal 27-28

Islam adalah agama yang membawa kebaikan dan menghilangkan segala bahaya. Ini adalah pokok yang agung dalam syari'at yang mulia ini. Rasulullah saw. bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh merugikan dan menimpakan kerugian”

kaidah ini harus di perhatikan oleh wanita muslimah. Jangan sampai perhiasan, alat-alat kecantikan yang digunakan mengandung bahaya yang merugikan badan.<sup>24</sup>

### 3. *Tabarruj*

*Tabarruj* merupakan salah satu bagian dari etika berhias. *Tabarruj* merupakan tindakan seorang wanita dengan memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang mana syari'at telah mewajibkannya untuk di tutup. Dengan demikian *tabarruj* berarti membuka dan memperlihatkan perhiasan dan bagian-bagian yang mengandung nafsu seperti kedua lengan, betis, dada, leher, dan wajah.<sup>25</sup>

Sebenarnya banyak definisi yang menjabarkan apa itu *tabarruj* menurut buku Fiqih Wanita karangan Syeh Kamil Muhammad Uwaidah, *tabarruj* artinya berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan menampakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah. Namun arti *tabarruj* sendiri menurut bahasa adalah memamerkan perhiasan (*Ibda'uz ziinah*). Menurut al-Fairuz didalam kamus al-Muhith *bertabarruj* adalah menampakkan perhiasannya kepada kaum lelaki dan ini juga merupakan makna syar'i dari kata *tabarruj*. Maka dari itu yang di maksud *tabarruj* bukanlah berhias (*tazayyun*). *Tabarruj* dan berhias adalah dua hal yang berbeda.

Kadang kala, seorang wanita bisa mengenakan perhiasan, tetapi tidak termasuk *tabarruj*. Itu terjadi jika perhiasannya tergolong biasa atau umum, tidak mengundang perhatian. Dengan demikian, larangan *tabarruj* bukan larangan berhias secara mutlak. Akan tetapi, larangan *tabarruj* berarti larangan bagi kaum

---

<sup>24</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin lukman, *Wanita dan Mode*. Op.Cit hal 26-32

<sup>25</sup> Abdullah bin jarullah bin ibrahim al-Jarullah, 2005. *hak dan kewajiban wanita muslimah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i) hal 21

wanita untuk berhias dengan cara menarik perhatian kaum laki-laki. Sebab, *tabarruj* adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki non-mahram.<sup>26</sup>

Sebenarnya ada sejumlah laki-laki (*mahram*) selain suami dimana seorang perempuan boleh menampakkan perhiasannya di hadapan mereka, dalam keadaan darurat atau karena dekatnya hubungan kekerabatan, sehingga selalu bertemu dalam satu rumah, berkumpul dan bergaul serta saling melihat, dan kekhawatiran timbulnya fitnah tidak ada. Mereka itu ialah:

- a. Suami. Boleh baginya melihat seluruh tubuh istrinya, dan bersenang-senang dengannya dengan segala bentuknya.
- b. Ayah, begitu juga kakek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
- c. Ayah suami (mertua).
- d. Anak laki-laki kandung atau anak laki-laki suami termasuk juga cucu-cucu laki-laki dari anak-anak laki-laki dibawah
- e. Saudara-saudara laki-laki secara mutlak baik sekandung maupun seayah atau seibu.
- f. Putra-putra saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan.<sup>27</sup>

Hal tersebut terdapat dalam QS. an-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا  
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita, atau anak-anak yang*

<sup>26</sup> Rina Mruti, 2017. *Jangan Jadi Muslimah Dekil*, (jakarta: PT. Elex Media Komputindo). Hal 10-11

<sup>27</sup> Mu'ammalah Hamidy dkk, 2011. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Jilid 2*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu). hal 647-648

*belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah kamu memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. an-Nur [24]: 31)*<sup>28</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa wanita tidak boleh berhias diri secara sembarangan. Ada orang-orang tertentu, yang seorang wanita diperbolehkan berhias diri di hadapannya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. kepada selain yang disebutkan tersebut, seorang wanita dilarang untuk berhias. akan tetapi, bukan berarti harus terlihat kotor, jelek, dan bau. Melainkan, jangan sampai merangsang syahwat atau nafsu laki-laki lain.

Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahawa *tabarruaj* adalah seorang wanita yang menampakkan, atau mempertontonkan keelokan dan perhiasannya pada orang lain termasuk laki-laki yang bukan *mahram*-nya, serta tidak boleh mengikuti berhias dan tingkah lakunya orang-orang jahiliyah dahulu. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: *dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>29</sup>

Larangan Allah dalam ayat tersebut diatas, secara husus ditujukan kepada wanita-wanita muslimah, agar mereka tidak berpenampilan *Tabarruj* seperti orang-orang jahiliyah zaman Nabi dahulu. Berangkat dari pengalaman sejarah masa lalu, maka seorang muslim harus berhati-hati dalam berhias, sebab jika seorang muslim sembarangan dalam berhias maka akan terjebak dalam perangkap setan. Ketahuilah bahwa setan memasang perangkap disetiap sudut kehidupan manusia. Tujuannya tentu saja untuk menjebak manusia agar terjerumus dalam kesesatan.

Adapun bentuk-bentuk tabarruj model jahiliyah diantaranya adalah:

- a. Memerlihatkan anggota badan dihadapan laki-laki yang bukan mahram.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, 2011. *Al-Hidayah: al-Qur'an tafsir perkata tajwid kode angka*, Op.Cit. hal 354

<sup>29</sup>.*Ibid.* hal 423

- b. Memperlihatkan perhiasan, baik semua ataupun sebagian.
- c. Berjalan dengan dibuat-buat.
- d. Mendayu-dayu dalam berbicara terhadap laki-laki yang bukan mahram.
- e. Menghentak-hentakkan kaki supaya diketahui perhiasan yang tersembunyi.<sup>30</sup>

## **B. Macam-macam Perhiasan**

### **1. Perhiasan Yang Dianjurkan**

Islam menganjurkan beberapa jenis perhiasan yang hendaknya bagi setiap muslim untuk berhias dengannya. Berikut perhiasan yang di anjurkan dalam agama islam:

#### **a) Sunnah-sunnah Fitrah**

Sunnah-sunnah fitrah adalah perangai dan perbuatan yang jika dilakukan seseorang maka dirinya akan tampil sesuai fitrah yang Allah ciptakan kepada seluruh hambanya.<sup>31</sup> Diantara sunnah-sunnah fitrah yang penting dan harus diketahui wanita muslimah adalah:

- **Memotong Kuku**

Memotong kuku termasuk sunnah fitrah. Para ulama' Fiqih sepakat, memotong kuku hukumnya sunnah dan tidak di mestikan pada waktu tertentu tetapi sunnah memotong pada hari senin, kemis, jum'at. Wanita muslimah wajib berpegang dengan sunnah Rasulullah saw. dan sekaligus supaya meninggalkan perbuatan bid'ah yang datang dari barat, yaitu memanjangkan kuku dan mengecatnya.

Imam Nawawi berkata: “ Sunnah memulai dengan memotong kuku kedua tangan sebelum memotong kuku kaki. Mulai dengan telunjuk kanan, kemudian jari tengah, kemudian jari manis, kemudiian kelingking, kemudian ibi jari. Sesudah itu pindah ke tangan kiri, mulai dengan kelingking, sesudah itu jari manis, jari tengah, telunjuk, dan diakhiri dengan ibu jari. Sesudah itu pindah ke

---

<sup>30</sup> Sahabat Muslimah, 2017. *Kamu Cantik Jika Taat Allah*, (Jakarta Selatan: Wahyu Qalbu) hal

<sup>31</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin lukman, *Wanita dan Mode*. Op.Cit hal 45

kaki kanan, mulai dengan kelingking kanan dan disudahi dengan kelingking kiri.<sup>32</sup>

- Mencabut Bulu Ketiak

Mencabut bulu ketiak hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama'. Karena itu merupakan salah satu fitrah, membiarkan bulu ketiak panjang adalah sesuatu yang menjijikkan, bahkan dalam keadaan yang seperti itu akan menimbulkan keringat dan bau badan tidak sedap, karna bau tersebut akan menguap keluar dari dalam ketiak.

Dalam hal ini, yang utama adalah mencabut bulu ketiak dari pada hanya sekedar mencukurnya, karna akan melemahkan pertumbuhan atau tidak tumbuh kembali. Meski pada awalnya akan terasa sakit akan tetapi setelah itu akan menjadi mudah. Untuk memulainya dianjurkan dari ketiak sebelah kanan. Karna itu lebih mulia. Demikian pula di perbolehkan mencabut bulu ketiak dilakukan oleh orang lain.<sup>33</sup>

- Mencukur Rambut Kemaluan

Mencukur rambut kemaluan hukumnya Sunnah dengan tujuan agar tempat tumbuhnya rambut tersebut bersih dan tidak berkumpul segala macam kotoran dan menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini termasuk kesempurnaan *thaharah*.

- Siwak

Siwak adalah menggunakan kayu arak atau lainnya untuk membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, dan sebagainya.

Siwak termasuk perangai fitrah yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang cinta kebersihan. Membersihkan mulut dengan siwak akan menghilangkan sisa-sisa makanan dan kotoran yang bisa menimbulkan bau tidak sedap. Sungguh Nabi telah menyebutkan bahwa didalam siwak terkandung dua manfaat yang sangat besar beliau bersabda:

---

<sup>32</sup> Asma' Karimah, 2013. *Adab Muslimah Berhias*, (PT. Darul Falah). hal 25

<sup>33</sup> Abdussalam Thawilah, 2014. *Adab berpakaian dan Berhias*, (Jakarta Timur: pustaka al-kautsar) hal 305

*“bersiwak membuat mulut bersih dan mendatangkan ridha Allah”.*

Ada beberapa keadaan dimana bersiwak sangat dianjurkan yaitu ketika hendak berwudhu’, ketika hendak shalat, ketika akan membaca al-Qur’an, ketika masuk rumah, dan ketika bangun tidur.

- **Membersihkan *Barajim***

*Barajim* secara bahasa adalah ruas-ruas jari. Maka disunnahkan bagi setiap muslimah untuk membersihkan punggung jari jemari dan bagian dalam telapak tangannya. Mencuci bagian ini tidak hanya ketika wudhu’ saja. Termasuk makna *barajim* juga adalah membersihkan kotoran yang ada dibelakang telinga, membersihkan kotoran yang ada di hidung, dan membersihkan semua kotoran yang menempel pada badan, baik karena sebab keringat, debu, atau selainnya.<sup>34</sup>

**b) Celak Mata**

Wanita Muslimah dianjurkan memakai celak mata agar berhias didepan suaminya. Manfaat celak selain sebagai perhiasan juga dapat menyembuhkan penyakit mata. Berdasarkan hadist:

البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وان خير اكحالكم الاءثمد يجلو البصر وينبت الشع

*Artinya: Dari Ibnu ‘Abbas RA. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, “pakailah pakaian yang putih karna ia merupakan pakaian yang baik bagi kalian, kafanilah orang-orang yang meninggal dengannya. Celak yang terbaik bagi kalian adalah al-Itsmid dapat membersihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata.*

**c) Merapikan Rambut**

Seorang wanita muslimah juga harus memelihara dan merawat keindahan rambutnya karena rambut adalah mahkota wanita. Perawatan dapat dilakukan dengan membersihkannya secara teratur, menyisir, merapikan, dan membuat bentuknya menjadi lebih indah. Sebagaimana

---

<sup>34</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin lukman, *Wanita dan Mode*. Op.Cit, hal 52-56

hadits Nabi bahwasanya barang siapa yang memiliki Rambut maka hendaklah mereka memuliakannya dengan cara merawatnya.<sup>35</sup>

#### **d) Menyemir Rambut**

Rambut adalah mahkota seseorang. Namun, seiring bertambahnya usia, warna rambutpun ikut berubah. Agama telah memberikan arahan bahwa uban yang tumbuh tidak boleh dicabut, tetapi hendaknya disemir dengan selain warna hitam. Karna uban yang tumbuh pada kepala akan menjadi cahaya dihari kiamat. Boleh menyemir rambut yang uban dengan sealain warna hitam, yaitu dengan *hinna/ inai* (tumbuhan yang menghasilkan warna merah), dan *katam* (adalah tumbuhan yang menghasilkan semer wana hitam kemerahan).

Akan tetapi menyemir rambut yang tidak beruban boleh dengan alasan karna warna rambutnya buruk sehingga tidak sedap dipandang dan jika dibiarkan akan membuat pemilik rambut merasa risih atau bahkan minder maka dalam hal ini tidak mengapa di semir untuk menghilangkan keburukan yang ada pada rambutnya.<sup>36</sup>

## **2. Perhiasan Yang Dibolehkan**

Diantara perhiasan yang dibolehkan dapat dirinci sebagai berikut:

#### **a) Memakai Sutra**

Bagi oarang laki-laki memakai sutra atau cincin emas hukumnya haram. Akan tetapi, bagi seorang perempuan memakai sutra di bolean baik sedikit atau banyak. Tapi bila kain itu terbuat dari campuran sutra dan katun diperbolehkan, selama sutra tidak lebih banyak.

#### **b) Emas dan Perak**

Wanita boleh memakai perhiasan baik dari emas maupun perak baik berupa cincin, kalung, gelang kaki, gelang tangan, anting-anting dan lainnya. Asalkan tidak untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Dalam mengenakannya juga tidak boleh berlebihan sehingga

---

<sup>35</sup> Li Parttic, 2014. *Jilbab Bukan jilbob*. (Jakarta: Penerbit Kalil). hal 122

<sup>36</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin lukman, *Wanita dan Mode*. Op.Cit, hal 59

tidak merusak umat. Akan tetapi lebih baik wanita muslimah bersikap Zuhud dengan menggunakan perhiasan yang sederhana saja.

c) Mutiara, Intan Berlian, Ya'qut, Lukluk, Marjan, dan Zabarjad

Perhiasan sejenis batu-batu mulia termasuk perhiasan yang diperbolehkan. Sebab asal-muasal segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang menyebutkan keharamannya.<sup>37</sup>

d) Memakai Parfum

Memakai parfum boleh hukumnya boleh bagi seorang wanita bahkan sangat dianjurkan, khusus untuk menyenangkan suami dirumah. Namun berbeda hukumnya jika memakai parfum tersebut ketika keluar rumah. Memakai parfum keluar rumah adalah hukumnya haram bagi wanita.<sup>38</sup>

### 3. Perhiasan yang dilarang

Berikut ini adalah beberapa jenis perhiasan yang dilarang agama islam diantaranya:

a) Menghias Gigi

Menghias gigi ini diantaranya adalah mengikir gigi, dan memakai gigi palsu dari emas. Mengikir gigi yang dimaksud disini adalah meggergaji gigi biar lancip atau biar tipis atau menjadi jarang antara satu dengan lainnya. perkara ini dilarang karena mengubah ciptaan Allah.<sup>39</sup> Akan tetapi mengikir gigi dibolehkan jika maksudnya adalah pengobatan atau terdapat cacat pada giginya.

Adapun memakai gigi palsu dari emas diperbolehkan jika untuk pengobatan bukan untuk berhias dan kecantikan.

b) Menyambung Rambut

Syari'at mengharamkan wanita untuk menyambung rambutnya dengan rambut orang lain yang sengaja dibuat agar rambut itu kelihatan lebih tebal dan lebih bagus, atau dikepang bersamanya meskipun maksudnya adalah untuk menyenangkan hati suaminya. Dan orang yang membantu dalam perkara haram tersebut berarti seperti pelakunya dalam

---

<sup>37</sup> Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*. Op.cit. hal 47-55

<sup>38</sup> Qamaruddin awwam, 2017. *Fiqih Wanita*. (Jakarta: Cerdas Interaktif) hal 94

<sup>39</sup> Asma' Karimah, *Adab Muslimah Berhias*. Op.cit. hal 69

hal berdosa, sebagaimana orang yang membantu untuk melakukan keta'atan juga mendapat pahala seperti orang yang melakukannya.

c) Mencukur Alis

Yaitu mencabut bulu alis dengan alat cukur, atau dengan yang lainnya, sehingga alis itu menjadi tipis dan indah. Hal tersebut sangat dilarang dalam agama karena dianggap telah mengubah ciptaan-Nya.<sup>40</sup>

d) Perhiasan kuku

Perhiasan kuku yang dimaksud disini di antaranya adalah memakai kuteks. Mewarnai kuku untuk membedakan tangan wanita dengan tangan lelaki apalagi untuk mempercantik diri sangat dianjurkan, terutama untuk ditunjukkan kepada orang yang berhak melihatnya (suami).

Namun cat yang digunakan bukan dari bahan kimia permanen yang sulit. Karena dapat menghalangi resapan air wudhu' ke jari-jari tangan khususnya kulit jari sehingga menyebabkan wudu'nya tidak sah. Adapun pewarna kuku dengan bahan dari tumbuhan sangat dianjurkan.<sup>41</sup>

Kemudian memasang kuku buatan, yaitu jenis kuku plastik yang menyerupai kuku asli yang dipakai oleh kaum wanita dan dibubuhi dengan berbagai macam warna-warni, kemudian diletakkan diatas kuku asli dengan lem. Hal tersebut juga dilarang.

Memanjangkan kuku tangan, hal tersebut juga diharamkan karena dapat menghalangi masuknya air ke ujung jari jemari sehingga menyulitkan kita menyela-nyela air pada saat berwudhu' dan mandi wajib.<sup>42</sup>

e) Sandal dan sepatu bertumit tinggi

Gaya memakai sepatu berhak tinggi adalah cermin budaya dan gaya hidup kaum wanita kafir yang berselera glamor dan hedonis. Mereka cenderung suka memperturutkan syahwat untuk bersolek dengan tujuan untuk menarik perhatian orang. Islam melarang keras meniru budaya dan perilaku kaum wanita kafir, sebagaimana hadits berikut.

من تشبه بقوم فهو منهم

---

<sup>40</sup> Abdul Ghalib Isa, 1998. *Bisikan Malam Pengantin*. (Jakarta: Gema Insani Press) hal 22-23

<sup>41</sup> Qamaruddin awwam, *Fiqih Wanita*. Op.Cit. hal 95

<sup>42</sup> Abdul Ghalib Isa, *Bisikan Malam Pengantin*. Op.Cit. hal 26

*Artinya: Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut.*<sup>43</sup>

f) Memakai tato

Tato adalah gambar pada kulit tubuh, yang dibuat dengan cara menusukkan jarum atau sejenisnya, kemudian memberi pigmen pewarna didalamnya. Tindakan tersebut diharamkan dan merupakan dosa besar.<sup>44</sup>

Akan tetapi wanita bertato dan kemudian ingin bertaubat, maka caranya ialah menghilangkan tato itu selagi tidak membahayakan baginya.

### C. Hukum Berhias

Tidak kita ragukan, senang dan cinta terhadap keindahan dan kebersihan merupakan tabiat setiap manusia yang berjiwa sehat. Tak terkecuali kaum wanita, tetap tampil cantik di segala kegiatan seakan menjadi hal wajib bagi setiap wanita. Mungkin saja memang wanita diciptakan dengan takdir bahwa mereka akan selalu cantik setiap saat. Nah salah satu cara untuk mempercantik diri adalah dengan berhias. Tidak ada larangan untuk wanita apabila mereka ingin berhias. Sepanjang mereka berhias dengan tujuan yang benar dan mematuhi adab yang ada semuanya tak masalah.<sup>45</sup>

Hukum syari'at tidak melarang wanita menghiasi diri kecuali saat bela sungkawa atas kematian suaminya. Dalam situasi ini, wanita tidak dibolehkan merias dirinya, namun tidak demikian di waktu-waktu yang lain. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berhias hukumnya mubah, baik wewangian, celak, menyambung rambut dengan pita dari sutra, memangkas rambut, memakai gincu, bedak dsb. Semua ini adalah bentuk perhiasan yang mubah dipakai. Perhiasan itu terbuat dari sesuatu. Segala sesuatu hukumnya mubah. Dan memakai perhiasan hukumnya mubah kecuali perhiasan tersebut sudah dilarang tegas syari'at.<sup>46</sup>

Adapun dasar hukum berhias ini terdapat dalam al-qur'an surat al-A'raf ayat 26:

---

<sup>43</sup> Qamaruddin awwam, *Fiqih Wanita*. Op.Cit. hal 97

<sup>44</sup> Li Parttic, 2014. *Jilbab Bukan jilbob*. Op.Cit, hal 125

<sup>45</sup> Ria Fitria dkk, 2020. *Yuk Jadi Muslimah Milenial Beradab*. Op.Cit, hal 27

<sup>46</sup> Isma'il Al-Yusuf, 1990. *Mutiara Pengantin (Kado Kebahagiaan dalam Mengarungi bahtera Hidup Berumah Tangga)*. (Jakarta Selatan: Penerbit Hikam). bagian 6: bersolek

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ  
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

*Artinya: Hai anak cucu adam sungguh kami telah menurunkan untuk kamu pakaian yang dapat menutup auratmu dan untuk berhias, tetepi pakaian takwa itulah yang lebih baik, demikianlah sebagai tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.*<sup>47</sup>

Dalam sebuah hadist Nabi saw. bersabda:

ان الله جميل يحب الجمال

*Artinya: Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan (H.R. Bukhari)*

Dengan ayat dan hadist diatas maka semakin jelas bahwa berhias bagi seorang wanita hukumnya adalah mubah (boleh). Selama masih mengikuti etika (aturan) berhias yang telah disyari'atkan oleh agama.

---

<sup>47</sup> Kementrian Agama RI, 2010. *al-Qur'an al-karim dan terjemahannya*. (Bandung: Syamil Qur'an) hal 154

### BAB III

#### IMPLEMENTASI ETIKA BERHIAS BAGI WANITA

#### MENURUT AL-QUR'AN SURAT AL-AHZAB AYAT: 33

##### A. Biografi Imam Ibnu Katsir

Nama kecil Ibnu Katsir adalah Isma'il. Nama lengkapnya adalah Imad ad-Din Abu al-Fida Isma'il Ibnu Amar Ibnu Katsir Ibnu Zarra' al-Quraisy al-Syafi'i al-Dimasiqi. ia lahir di desa Mijdal yang masuk dalam wilayah Bashra, sehingga pada dirinya diletakkan predikat *al-Bushra*. Demikian pula predikat *al-Dimasiqi* sering diletakkan pada dirinya. Hal ini mungkin karena Bushra termasuk wilayah Damaskus. Sementara itu peletakan predikat al-Syafi'i pada akhir namanya, ingin menunjukkan bahwa Ibnu Katsir sejak kecil diasuh, dibimbing dan dibesarkan dalam lingkungan Madzhab Syafi'i.<sup>48</sup>

Ibnu Katsir lahir pada tahun 700 H/ 1300 M.<sup>49</sup> (Namun, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yaitu pada tahun 701 H/ 1302 M). disebuah desa yang menjadi bagian dari kota Bashra di negeri syam.<sup>50</sup> Ayah beliau adalah seorang khatib di kota itu. Ayahnya meninggal ketika beliau baru berusia 4 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakanya, Syaikh Abdul Wahab dan dialah yang mendidik beliau diusia dininya. Kemudian beliau pindah ke Damaskus, tepatnya di negeri Syam yang dijaga pada tahun 706 H, ketika beliau masih berusia 5 tahun.<sup>51</sup>

Sejak kepindahannya ke Damaskus, ia menjalani karir keilmuan. Peran yang tidak di perankan ayah ketika mendidiknya, di laksanakan oleh kakanya, dan kegiatan keilmuan selanjutnya dijalani dibawah bimbingan ulama' ternama dimasanya.<sup>52</sup> Dalam menjalani kehidupan, Ibnu Katsir didampingi oleh seorang isteri yang bernama Zainab (puteri Mizzi) yang masih sebagai gurunya.

Ad-Daudi di dalam kitabnya *Tabaqul Mufasirin* mengatakan bahwa Ibnu Katsir adalah seorang yang menjadi panutan bagi ulama' dan ahli *huffaz* di masanya serta menjadi sumber bagi orang-orang yang menekuni bidang ilmu *Ma'ani* dan *Alfaz*. Ibnu Katsir pernah menjabat sebagai pemimpin majlis pengajian umum sepeninggal

---

<sup>48</sup> Hasan Basri, 2020. *Model penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung). hal 16-17

<sup>49</sup> *Ibid.* hal 17

<sup>50</sup> Syeh Imam al-Hafiz, Ibnu Katsir dkk, 2015. *Samudera al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq, & an-Nas Tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain*. (Jakarta: Shahih). hal 325

<sup>51</sup> Syaikh Imam al-Hafiz, 2015. *Tafsir Ibnu Katsir Surah Yasin*. (Jakarta: Shahih). hal 199

<sup>52</sup> Nurfaizan Mazwan, 2012. *Kajian deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. (Jakarta: Menara Kudus). hal

Az-Zahabi, dan sesudah kematian As-Subaki ia pun memimpin majlis pengajian hadits *Al-Asyrafiiyyah* dalam waktu yang tidak lama, kemudian diambil alih oleh orang lain.<sup>53</sup>

Setelah menjalani kehidupan yang panjang selama 74 tahun, pada tanggal 26 sya'ban 774 H. Bertepatan dengan bulan Februari 1373 M. Pada hari kamis, Ibnu Katsir meninggal dunia<sup>54</sup>

## **1. Pendidikan Ibnu Katsir**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas Ibnu Katsir dibawah bimbingan kakak kandungnya beliau mulai meniti tangga karir keilmuan untuk pertama kalinya yaitu di Damaskus. Kegiatan mencari ilmu ini kemudian dilakukannya dengan lebih serius dan intens dibawah pembinaan dan pendidikan ulama' terkemuka pada masanya. Hal ini dimungkinkah oleh kenyataan bahwa dimasa-masa pemerintahan Dinasti Mamluk dimana Ibnu Katsir hidup, pusat-pusat study islam seperti masjid-masjid, madrasah-madrasah dan maktab-maktab berkembang pesat.<sup>55</sup>

Selain di Damaskus Ibnu Katsir juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama' disana. Perstasi keilmuan Ibnu Katsir adalah seorang ualama' yang berilmu tinggi dan mempunyai wawasan ilmiah yang luas. Dan berkat kegigihan belajarnya akhirnya beliau menjadi ahli Tafsir tenama, ahli Hadist, Sejarawan, serta ahli Fiqih besar pada abad ke-8 H.<sup>56</sup>

Ibnu Katsir juga belajar dari Ibnu Taimiyah dan mencintainya sehingga ia mendapat cobaan karena kecintaannya kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qodi Syahbah mengatakan di dalam kitab *Tabaqat*-Nya, Ibnu Katsir mempunyai hubungan khusus dengan Ibnu Taimiyah dan membela pendapatnya serta mengikuti banyak pendapatnya. Bahkan dia sering mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah talak yang menyebabkan dia mendapat pujian dan disakiti karenanya. Selain kepada Ibnu Taimiyah, beliau juga belajar kepada Syekh Jamaluddin Yusuf in Zaki al-Mizzi, salah seorang ahli

---

<sup>53</sup> Ibnu Katsir, 2000. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo). hal VII

<sup>54</sup> Ahmad Zayyadi, 2018. *Menuju Islam Moderat*. (Yogyakarta: Cantrik Pustaka). hal 83

<sup>55</sup> Hasan Basri, 2020. *Model penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Op.Cit, hal 20

<sup>56</sup> Syeh Imam al-Hafiz, Ibnu Katsir dkk, 2015. *Samudera al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq, & an-Nas Tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain*. Op.Cit, hal 327

hadist di syam yang tak lain adalah mertuanya sendiri.<sup>57</sup> Serta Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama' penganut madzhab Syafi'i.

Kemudian Pada usia 11 th Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'an, dilanjutkan memperdalam Ilmu Qira'at dari study tafsir, dan Ilmu Tafsir dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H).<sup>58</sup> Para ahli meletakkan beberap gelar keilmuan kepada Ibnu katsir sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti yaitu:

- a. *Al-Hafidz*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadist matan maupun sanad.
- b. *Al-Muhaddist*, orang yang ahli mengenai hadist riwayat dan dirayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat menshahehkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
- c. *Al-Faqih*, gelar para ulama' yang ahli dalam ilmu hukum islam namun tidak sampai pada *Mujtahid*.
- d. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
- e. *Al-Mufasssir*, seorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa *ulum al-Qur'an* dan memenuhi syarat-syarat mufasssir.

## 2. Guru-guru Ibnu Katsir

Sebagaimana yang telah di paparkan diatas bahwasanya Ibnu Katsir dibesarkan di Damaskus, disana beliau banyak menimba ilmu dari para ulama' di kota tersebut diantaranya adalah:

- a. Burhan Ad-Din al-Fazari (660-729 H). Seorang ulama' tekemuka dan menganut Madzhab Syafi'i, dan Kamal al-Din Ibn Qadhi Syuhbah dan keduanya merupakan guru utama Ibnu katsir. dari keduanya Ibnu katsir belajar Fiqih dan mengkaji kitab "*al-Tanbih*" karya al-Sirazi sebuah kitab *furu' Syafi'iyah* dan kitab *Mukhtashar Ibn Hajib* dalam bidang *Ushul Fiqh*. Sehingga berkat kedua gurunya tersebut Ibnu Katsir bisa menjadi seorang ahli Fiqih besar dan menjadi tempat berkonsultasi para penguasa dalam persoalan hukum.

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hal 325 & 326

<sup>58</sup> Manna Khalil al-Khattan, 1995. *Study Ilmu al-Qur'an*, Terj Mudzakkir , (Jakarta: Litera antar Nusa). hal 39

- b. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah (661-728 H). Dari beliau, Ibn Katsir belajar tentang tafsir dan ilmu tafsir. Hal ini dilakukan pada usia 11 tahun setelah Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan al-Qur'annya kemudian dilanjutkan memperdalam ilmu qiroat, sehingga metode penafsiran Ibn Taimiyyah menjadi acuan pada penulisan Tafsir Ibn Katsir.
- c. Al-Hafizd al-Birzali (w 739 H), sejarawan dari kota Syam Dalam mengupas peristiwa-peristiwa Ibnu Katsir mendasarkan pada kitab *Tarikh* karya gurunya tersebut. Berkat al-Birzali dan *Tarikh*-nya, Ibnu Katsir menjadi sejarawan besar yang karyanya sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam.
- d. Kemudian dalam bidang Hadist ia belajar dari ualama' Hijaz dan mendapatkan ijazah dari Alwani meriwayatkan secara langsung dari *Huffadz* terkemuka dimasanya seperti Syaikh ad-Din Ibn al-Atsqalani dan Syihab ad-Din al-Hajjar (w 730 H) yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu Al-Syahnah. Kepada al-hafizh al-Mizzi penulis kitab *Tahzibul kamal*. Ibnu katsir belajar dalam bidang *Rijalul Hadist*.<sup>59</sup>

### 3. Karya-karya Ibnu Katsir

Berkah kegigihan Ibnu Katsir, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli hadist, sejarawan, serta ahli fiqih besar apada abad ke-8 H. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyaknya karya-karya beliau yang dijadikan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Diantaranya adalah:

- a. Bidang Tafsir
  - 1) *Tafsir al-Qur'anul Al-adzim*, lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, sebanyak 10 jilid pada tahun 1342 H/ 1923 M di Kairo.<sup>60</sup> Adalah salah satu karyanya dibidang Tafsir ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia islam. Dan kitab inilan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.
  - 2) *Fadhail Qur'an* (keutamaan al-qur'an).
- b. Bidang Sejarah

<sup>59</sup> Nur Faizan Mazwan, 2002. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu katsir*. Op.Cit. hal 39-40

<sup>60</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Syarah Alfiyah as-Suyuthi Fi'ilm al-Hadist*. (Beritut: Dar al-Fikr). hal 34-36

- 1) *Bidayah wa an Nihayah*, (permulaan dan akhir). Atau nama lainnya *Tarikh Ibnu katsir* sebanyak 14 jilid
- 2) *Al-Fusul fi-Sirah ar-Rasul* (uraian mengenai sejarah Rasul)
- 3) *Tabaqat as-Syafi'iyah* (peringkat-peringkat ulama' madzhab syafi'i)
- 4) *Qashas al-Anbiya'* (kisah-kisah para nabi)
- 5) dan *Manaqib al-Imam asy-syafi'i* (Biografi Imam Syafi'i).

c. Bidang Hadis

- 1) *Jami' al-Manasid wa as-Sunan* (kitab penghimpun musnad dan sunan)
- 2) *al-Kutub as-Sittah* (kitab-kitab hadist yang enam)
- 3) *al-Mukhtashar Ulum al-Hadist* (Ringkasan) merupakan ringkasan dari muqaddimah Ibnu Salah yang berisi ilmu mushthala al-ahdist dan masih banyak yang lainnya
- 4) *At-Takmilah fi Mar'ifat as-Sighat wa ad-Dhua'fa wa al-Mujahal* (Pelengkap dalam Mengetahui Perawi-perawi yang Dipercaya, Lemah dan Kurang Dikenal)
- 5) *Adillah at-Tanbih li Ulum al-Hadits* (Buku tentang ilmu hadis) atau lebih dikenal dengan nama *Al-Ba'its al-Hadis*

d. Bidang Fiqih

Harus diakui bahwa tidak terlihat karya-karya besar Ibnu Katsir yang dipublikasikan secara luas. Dalam penelusuran kitab-kitabnya, bahwa Ibnu Katsir merencanakan penulisan sebuah kitab Fikih (*Kitab al-Ahkam*) yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadist, namun karya besar itu baru selesai sampai bab Haji. Kendatipu karya-karya Ibnu Katsir dalam bidang Fikih tidak secemerlang karya-karya dibidang hadist dan sejarah, tetapi dalam kenyataannya, tidak menghalangi para ulama' untuk mencantumkan gelar *al-Faqih* karna kupasan-kupasan Fiqhiyahnya baik dalam kitab Tafsir, Hadist maupun Fatwa-fatwanya membuktikan kelayakan untuk mendapat gelar tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Hasan Basri, 2020. *Model penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Op.Cit, hal 33-34

**BAB IV**  
**ANALISIS ETIKA BERHIAS BAGI WANITA MENURUT AL-QUR'AN**  
**SURAH AL-AHZAB AYAT: 33**

**A. Analisis Data**

Setelah data di dapat melalui pengumpulan data, maka dalam penganalisaannya penulis menggunakan kajian pustaka, yaitu kajian yang dimulai dengan pelaksanaan kepustakaan. Mengenal pustaka dan pengalaman orang lain berarti mencari teori-teori, konsep-konsep yang dapat di jadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan di lakukan, agar penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).<sup>62</sup>

Sedangkan tahapan analisis data dalam kajian ini dapat di uraikan antara lain:

a. Metode Deskriptif

Yaitu menggambarkan secara prosedural alternatif pemecahan masalah dengan memunculkan keadaan objek yang tengah dikaji berdasarkan kenyataan yang bisa di temui.<sup>63</sup> Metode ini bisa juga dinamakan dengan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak serta melakukan sistematisasi sedemikian rupa yang nantinya berujung pada pengambilan kesimpulan.

b. Metode maudhu'i

Metode ini adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan, kemudian dikaji secara mendalam dari berbagai aspek yang berkaitan dengannya, seperti *azbabun nuzul*, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur'an, Hadist maupun pemikiran rasional.<sup>64</sup>

**B. Pembahasan**

Berhias dan berdandan adalah sesuatu yang sangat digandrungi kaum hawa. Islam tidak melarangnya, namun Islam mengarahkan agar berdandan dan berhias berbuah pahala dan ibadah bukan malah mendatangkan fitnah dan petaka. Ironinya,

---

<sup>62</sup> *Ibid*

<sup>63</sup> Haderi Nawawi, 1995. *metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta, Gajah mada University Press). hal 61

<sup>64</sup> Dr. Nashrudin Baidan, 1998. *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar). hal. 151.

fakta di lapangan membuktikan banyaknya kaum wanita yang salah kaprah menyikapi masalah ini, sehingga sering kita jumpai kasus-kasus tipe wanita sebagai berikut:

- Sebagian wanita berdandan bukan untuk suaminya, sehingga tatkala didepan suaminya malah terkesan ala kadarnya, namun ketika keluar rumah dia seakan pengantin baru yang berdandan luar biasa.
- Sebagian wanita berdandan dengan melanggar agama seperti mencukur alis, bulu mata, rambut palsu, susuk, operasi plastik, dan sebagainya agar tampil *wah* dan menjadi fitnah bagi kaum pria.
- Sebagian wanita meremehkan dandanan alami yang dianjurkan Islam seperti mencukur bulu kemaluan, potong kuku dan sebagainya.

Oleh karena itu Islam memberi batasan bagi seorang wanita agar mereka tetap memperhatikan aturan atau etika dalam berhias, diantaranya adalah larangan *Tabarruj*, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya surat al-Ahzab ayat 33. Dalam ayat tersebut Allah juga memerintahkan kepada mereka agar mereka tetap berada dirumah. Ayat tersebut adalah:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>65</sup>

Dalam ayat tersebut Allah melarang mereka ber-*tabarruj* atau bersolek sebagaimana bersoleknya kaum jahiliyah, yaitu menampakkan auratnya, menghias wajah, dan kuku (tangan dan kakinya). Mereka juga mengenakan perhiasan berlebihan hingga kakinya. Saat berjalan kaki-kaki mereka di hentakkan hingga gemerincinglah suara perhiasan pada kaki.

Islam adalah agama yang berupaya melakukan tindakan pencegahan (premitif). Seorang wanita yang keluar rumahnya dengan berhias pasti akan menarik perhatian banyak orang. Menyebabkan orang-orang yang terdapat penyakit dalam hatinya memiliki keinginan untuk melakukan hal-hal negatif. Melecehkan dengan

---

<sup>65</sup>Departemen Agama RI, 2011. *Al-Hidayah: al-Qur'an tafsir perkata tajwid kode angka*. Op.Cit, hal 423

kata-kata atau perbuatan tak senonoh, hingga berujung pada direnggutnya kehormatan.<sup>66</sup>

Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut memberikan pengertian bahwa itu adalah dalam konteks diluar rumah. Hal itu karena sah-sah saja seorang perempuan berhias, bersolek, dan ber-*tabarruj* didalam rumahnya. Itu artinya *tabarruj* yang dilarang tidak lain adalah dalam konteks diluar rumah.

Imam al-Qurtubi mengatakan, “Makna ayat diatas adalah perintah untuk tinggal dan tetap dirumah. Walaupun seruan pembicaraan ini untuk para istri Nabi, namun selain mereka tetap masuk dalam kandungan ayat ini secara makna”.<sup>67</sup> Karena apabila Allah memperingatkan Ummahatul Mu’minin dari perbuatan-perbuatan mungkar seperti itu, padahal mereka adalah perempuan-perempuan shalihah, memiliki iman yang benar serta merupakan perempuan paling suci, maka tentu perempuan-perempuan selain mereka lebih patut mendapat peringatan Allah tersebut, pengingkaran dan kekhawatiran akan sebab-sebab munculnya fitnah terhadap mereka lebih besar.<sup>68</sup>

Dan yang menunjukkan umumnya hukum tersebut berlaku bagi mereka dan selain mereka, adalah firman Allah di dalam ayat ini,

...وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ...

Artinya: *dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya*

Hal itu karena perintah-perintah ini berlaku umum, baik bagi istri Nabi atau selain mereka.<sup>69</sup>

Syaikh Abdurrahman as-Sa’di juga berpendapat. “Firman-Nya ‘*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu*’ yaitu menetaplah kamu dirumahmu, karena hal itu lebih selamat dan lebih menjaga diri kalian. Dan firman-Nya ‘*Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu*’ yaitu janganlah kalian wahai para wanita sering keluar rumah, dengan berhias dan berdandan sebagaimana kebiasaan orang jahiliyah dahulu, yang mereka tidak mempunyai ilmu agama. Semua ini demi membendung kejelekan dan sebab-sebabnya. Karena apabila wanita keluar rumah dengan *tabarruj* maka sungguh dia telah menerjang keharaman.

---

<sup>66</sup> Perempuan bertanya fikh menjawab

<sup>67</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin lukman, 2013. *Wanita dan Mode*. Op.Cit, hal 157

<sup>68</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 2019. *Tabarruj, Untuk Siapa Engkau Berhias*. Op.Cit, hal 3-4

<sup>69</sup> *Ibid.*, 4

Dewasa ini, pemandangan para wanita yang pamer aurat dan bersolek ala jahiliyah (*tabarrujal jahiliyah*) sudah terbiasa dan lumrah. Tidak hanya di kota-kota besar, namun juga sudah merebak ke pelosok desa. Sebab yang paling asasi tiada lain adalah semakin jauhnya mayoritas wanita muslimah dari ajaran Islam.<sup>70</sup> Padahal Allah telah memperingatkan agar seorang wanita menghindarkan diri dari menampakkan perhiasan serta berbicara lemah lembut kepada kaum laki-laki, sebagai bentuk perlindungan bagi mereka dari kerusakan dan peringatan keras bagi mereka akan sebab-sebab yang bisa menimbulkan fitnah.<sup>71</sup>

Dengan kata lain, seorang perempuan tidak boleh berhias dengan sangat keterlaluan. Pakaian yang dikenakan, buatlah se sederhana mungkin. Tidak terlalu mencolok atau disertai dengan aksesoris yang luar biasa hebat. Sampai-sampai, seolah-olah berjualan aksesoris keliling karena banyaknya aksesoris yang menempel di hijab mereka. Oleh karena itu, hindarilah hal-hal yang mencolok dan mengundang lirikan para lelaki.

## **1. Bahaya dan Dampak Negatif *Tabarruj***

### **a. Maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya**

Tidak ragu lagi, wanita yang *tabarruj* wanita yang *tabarruj*, baik dengan pamer aurat, bersolek, dan bentuk lainnya sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan rasul. Karena larangan dalam masalah ini sangat jelas.

### **b. Mendapat laknat dan terancam neraka**

Yang demikian itu karena itu *tabarruj* termasuk dosa besar yang pelakunya terlaknat dan berhak mendapat ancaman neraka.

### **c. Wanita yang paling jelek**

Jangan tertipu dengan penampilan cantik ala jahiliyah para wanita yang ber-*tabarruj*. Secara kasatmata orang-orang pengagung syahwat, mereka mungkin wanita cantik yang tiada duanya. Akan tetapi, disisi Allah dan Rasul, wanita yang ber-*tabarruj* adalah wanita yang paling jelek.

### **d. Perbuatan keji**

Sebagaimana yang dikatakan diatas bahwa wanita adalah aurat, jika sudah keluar rumah maka setan akan menjadikannya indah dan menarik. Oleh

---

<sup>70</sup> Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin lukman, 2013. *Wanita dan Mode*. Op.Cit. hal 155

<sup>71</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 2019. *Tabarruj, Untuk Siapa Engkau Berhias*. (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol). Hal 1

karena itu, wajib bagi wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan jilbab syar'i kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak boleh bagi wanita mengumbar auratnya dihadapan manusia. Demikian pula tidak boleh bersolek dan berdandan ala jahiliyah. Bila larangan ini diterjang, maka itu adalah perbuatan keji dan jelek. Allah berfirman:

(QS. al-A'raf [7]: 28)

Rasulullah juga bersabda:

اِذَا امْرَاةٌ اسْتَهْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: *Wanita mana saja yang memakai parfu, kemudian lewat suatu kaum agar mereka mendapati wanginya, maka dia adalah seorang wanita pezina.*

Sebab larangan hadist ini sangat jelas, karena memakai parfum dapat membangkitkan syhwat orang yang menciumnya. Sebagian ualama' memasukkan pula dalam larangan ini memakai baju bagus, perhiasan yang mencolok, dan campur baur dengan laki-laki.

e. Membuka tabir aslinya

Sesungguhnya sifat menutup aurat dan malu bila auratnya terlihat adalah tabi'at terpuji dan sifat asli manusia. Perhatikan kisah nabi Adam dan Hawa, tatkala Allah berfirman:

(QS. Thaha[20]: 121)

Maka wanita mana saja yang berani mengumbar auratnya didepan halayak ramai, berarti dia telah hilang sifat keasliannya, yaitu sifat malu ketika aurat terlihat. Namun amat disayangkan perkara ini sangat jauh sekali terlintas dibenak kaum wanita, kebanyakan para wanita malah bangga bila dirinya jadi daya tarik dan tontonan mata-mata orang lain. Bahkan yang lebih tragis, rela dan senang bila dirinya jadi bahan penilaian dewan juri dalam lomba ratu kecantikan.

f. Pengekor iblis

Iblis adalah musuh sejati manusia. Dia akan berusaha mengelincirkan bani Adam dari jalan yang lurus. Dalam masalah *tabarruj*, setan akan sekuat tenaga membujuk para wanita agar menanggalkan mahkota jilbabnya dan mengerjakan perbuatan keji. Allah berfirman:

(QS. al-Baqarah[2]: 268)

g. Pemicu kerusakan moral

Tidak kita pungkiri bahwa sedikit banyaknya kerusakan moral para pemuda dengan sering menerjang maksiat, terjadinya pelecehan, zina atau hubungan lawanjenis yang haram sebabnya dalah *tabarruj* para wanita. Keanggunan cara nerjalan, dandan yang menor, pakaian tipis menerawang, serba ketat dan pendek adalah daya tarik yang bisa merusak jiwa orang yang melihatnya. Mereka tidak sadah bahkan senang dan bangga bila dirinya inikmati oleh orang lain hingga adzab Allah turun pada waktu yang tidak bisa diprediksi.

h. Tersebar nya penyakit berbahaya

Tidaklah tersebar perbuatan keji dan maksiat kecuali Allah akan menimpakan berbagai penyakit berbahaya yang tidak pernah ada sebelumnya. Rasulullah saw. Bersabda

Sungguh benar hadist diatas, bermunculnya penyakit seperti AIDS, HIV, sifilis, penyakit kelamin, dan lain-lain yang dahulu belum pernah muncul sebabnya adalah merajalelanya maksiat dan dosa yang semakin hari semakin berjibun dan menyebar



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Seyogyanya kaum laki-laki mencegah perempuan-perempuan melakukan apa saja yang dapat membangkitkan fitnah dan tipu daya, seperti berpakaian sangat sempit dengan warna yang menyala dan menggiurkan, mengeraskan suara dan memakai harum-haruman, berlenggak-lenggok dalam berjalan dan meliuk-liukkan omongan.<sup>72</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 32:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik,*<sup>73</sup>

Islam sangat menjaga kesucian dan kebersihan seorang perempuan dengan dilarangnya menampakkan perhiasan mereka terhadap siapa saja yang bukan mahramnya, maka dari itu diwajibkan bagi seorang wanita apabila hendak keluar rumah agar supaya berhijab secara syarar'i demi menjaga kemulyaanya dan memeliharanya dari pandangan-pandangan yang merusak dan penglihatan-penglihatan yang beracun serta membentenginya dari incaran penyeleweng. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتَكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.* (al-Ahzab ayat 59)

Kata الجلابيب itu adalah jamak dari جلباب (jilbab) yang dikenakan kaum perempuan di kepalanya untuk berhijab dan menutupi dirinya.

Allah memerintahkan semua kaum perempuan mukmin untuk menjulurkan jilbab mereka agar menutupi bagian-bagian yang indah dari diri mereka, yaitu rambut, wajah, dan sebagainya, sehingga mereka dikenal sebagai perempuan yang menjaga diri, sehingga

---

<sup>72</sup> Mu'ammalah Hamidy dkk, 2011. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Jilid 2*. Op.Cit, hal 656

<sup>73</sup>

mereka tidak terfitnah dan tidak juga membuat orang lain terfitnah oleh diri mereka, lalu mereka diganggu.<sup>74</sup>

Sementara itu, pandangan Ibnu Katsir dalam menafsirkan al-Qur'an dibagi menjadi dua, sumber *riwayah* dan *dirayah*.<sup>75</sup> Sumber Riwayah, sumber ini antara lain meliputi al-Qur'an, sunnah, pendapat sahabat, pendapat Tabi'in. Dan sumber-sumber tersebut merupakan sumber primer dalam Tafsir Ibnu Katsir.

Sumber Dirayah, yang dimaksud sumber Dirayah adalah pendapat yang telah dikutip oleh Ibnu Katsir dalam penafsirannya. Sumber selain dari kitab-kitab kodifikasi pada sumber Riwayat, juga kitab-kitab tafsir dan bidang selainnya dari ulama' mutaakhirin sebelum atau seangkatan dengannya.

Mengawali penafsirannya Ibnu Katsir mengelompokkan ayat-ayat yang berurutan yang dianggap berkaitan dan berhubungan dalam tema kecil, cara ini tergolong model baru pada masa itu. Pada masa sebelumnya atau semasa dengan Ibnu Katsir, para mufassir kebanyakan kata perkata atau kalimat perkalimat. Penafsiran perkelompok ayat ini membawa pemahaman adanya munasabah ayat dalam setiap kelompok ayat itu dalam tartib mushafi. Dengan begini akan diketahui adanya keintegralan pembahasan al-Qur'an dalam satu tema kecil yang dihasilkan kelompok ayat yang mengandung munasabah antara ayat-ayat al-Qur'an, yang mempermudah seseorang dalam memahami kandungan al-Qur'an serta yang paling penting adalah terhindar dari penafsiran secara parsial yang bisa keluar dari maksud teks. Dari cara tersebut, menunjukkan adanya pemahaman lebih utuh yang dimiliki Ibnu Katsir dalam memahami adanya munasabah dalam urutan ayat, selain munasabah antar ayat yang telah banyak diakui kelebihanannya oleh para peneliti.<sup>76</sup>

Secara garis besar dalam menafsirkan al-Qur'an dilakukan melalui empat metode: *Ijmali* (Global), *Tahlili* (Analitis), *Muqaran* (Komparatif), dan *Mudhu'i* (Tematik). Ibnu Katsir menggunakan metode *Tahlili* (Analitis), metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan mushaf, mengemukakan arti kosa kata, penjelasan arti global, menggunakan munasabah Asbab an-Nuzul, dan disertai sunnah Rasul, pendapat para sahabat, tabi'in dan pendapat penafsiran itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula tercampur dengan pembahasan kebahasaan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami nash al-Qur'an tersebut.

---

<sup>74</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Baz, 2019. *Tabarruj, Untuk Siapa Engkau Berhias*. Op.Cit, ha 7

<sup>75</sup> Nur Faizan Mazwan, 2002. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Op.Cit, hal 88

<sup>76</sup> Ahmad Zayyadi, 2018. *Menuju Islam Moderat*. Op.Cit, hal 84-85

Dalam tafsir Ibnu Katsir aspek kosa kata dan penjelasan arti global, tidak selalu dijelaskan. Kedua aspek tersebut dijelaskan ketika dianggap perlu. Kadang pada satu ayat, suatu lafadz dijelaskan arti kosa kata, serta lafadz yang lain dijelaskan arti globalnya karena mengandung suatu istilah, bahkan dijelaskan secara terperinci dengan memperlihatkan penggunaan istilah pada ayat-ayat lainnya.<sup>77</sup>

## **B. Saran-saran**

1. Bagi pria maupun wanita, hendaknya lebih inten memahami etika berhias bagi wanita sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 33.
2. Selama ini banyak patokan dan hukum-hukum perhiasan yang kurang diperhatikan oleh segenap wanita muslimah untuk itu etika berhias sangat penting untuk diperhatikan saat berhias.
3. Berhias jangan hanya di jadikan alat untuk menarik perhatian orang lain, terutama laki-laki yang bukan *mahram*.
4. Untuk para peneliti selanjutnya, sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian dalam ruang lingkup yang sama terkait pemahaman penafsiran QS. al-Ahzab ayat 33 tentang etika berhias.

---

<sup>77</sup> *Ibid*,

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan, Abdullah, 2000. *Zinatul Mar'ah al-Muslimah*. Jakarta: Dar al-Muslim
- Al-Yusuf, Isma'il, 1990. *Mutiara Pengantin (Kado Kebahagiaan dalam Mengarungi bahtera Hidup Berumah Tangga)*. Jakarta Selatan: Penerbit Hikam
- Al-Hafiz, Syekh Imam dkk, 2015. *Samudera al-Fatihah, al-Ikhlash, al-Falaq, & an-Nas Tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain*. Jakarta: Shahih.
- Al-Hafiz, Syaikh Imam, 2015. *Tafsir Ibnu Katsir Surah Yasin*. Jakarta: Shahih.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara
- Aziz, Abdul, 2007. *Ensiklopedi Abad Islam menurut al-Qur'an*. Jakarta: pustaka imam asy-Syafi'i
- Azwar, Saifuddin, 2004. *Metode penelitian*, Cetakan V. Yogyakarta: pustaka Pelajar,
- Baidan, Nashrudin, 1998. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basri, Hasan, 2020. *Model penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Bin Abdurrahman As-sayyi, Khalid, 1999. *Bahaya Mode, Terj. Syahroni*. Jakarta: Gema Insani Press
- Bin Lukman, Abu Abdillah Syahrul Fatwa, 2013. *Wanita dan Mode (panduan berhias wanita muslimah berdasarkan al-Aur'an dan as-Sinnah*. Gersik: Pustaka al-Furqan
- Bin jarullah bin ibrahim al-Jarullah, Abdullah, 2005. *hak dan kewajiban wanita muslimah menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i
- Departemen Agama RI, 2011. *Al-Hidayah: al-Qur'an tafsir perkata tajwid kode angka*, Jakarta: penerbit kalim
- Dewi, Reza mugia, 2017. *La Tahzan for wife*. Yogyakarta: penerbit Diva press
- Fitria, Ria. dkk, 2020. *Yuk Jadi Muslimah Milenial Beradab*. Jawa Barat: CV Jejak
- Ghalib Isa, Abdul, 1998. *Bisikan Malam Pengantin*. Jakarta: Gema Insani Press
- Hamidy, Mu'ammalah dkk, 2011. *Tafsir Ayat-ayat Ahkam Jilid 2*. Surabaya: PT.Bina Ilmu
- H. Mukhlis dkk, 2020. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Katsir, Ibnu, 2000. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*. Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo
- Kementrian Agama RI, 2010. *al-Qur'an al-karim dan terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an

- Khalil al-Khattan, Manna, 1995. *Study Ilmu al-Qur'an*, Terj Mudzakkir. Jakarta: Litera antar Nusa
- Lathif, Das'ad, 2018. *Islam yang Diperdebatkan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mazwan, Nur Faizan, 2012. *Kajiandeskriptif Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Menara Kudus
- Mruti, Rina, 2017. *Jangan Jadi Muslimah Dekil*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Muslimah, Sahabat, 2017. *Kamu Cantik Jika Taat Allah*. Jakarta Selatan: Wahyu Qalbu
- Muhammad Syakir, Muhammad, *Syarah Alfiyah as-Suyuthi Fi'ilm al-Hadist*. (Beritut: Dar al-Fikr)
- Nawawi, Haderi, 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta, Gajah mada University Press
- Parttic, Li, 2014. *Jilbab Bukan jilbob*. Jakarta: Penerbit Kalil.
- Rofa'ah, 2016. *Akhlak keagamaan kelas XII*, Cet. 1. Yogyakarta: Depublish
- Supriyadi, 2017. *Pintu-pintu Hilmah*. Jakarta: Quanta.
- Syihab, M. Quraish, 2007. *Ensiklopedia Aquran.Kajian kosa kata*. Jakarta: lentera hati.
- Syihab, M. Quraisy, 2018. *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*. Tangerang: Lentera Hati
- Syihab, M.Quraisy, 1996. *Wawasan al-Qur'an (tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan ummat)*. Bandung: penerbit Mizan.
- Shihab, M. Quraish, 2018. *Tafsir Al-Miṣbāh*, Jakarta timur: pustaka al-Kautsar
- Thawilah, Abdussalam, 2014. *Adab berpakaian dan Berhias*. Jakarta Timur: pustaka al-kautsar
- Taher, Elza Peldi, 2009. *Merayakan Kebebasan Beragama*. Jakarta: IRCP
- Tim penyusun, *Panduan penulisan karya ilmiah mahasiswa fakultas ushuluddin IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*. Pt: Fak. Ushuluddin IAIN St
- Zayyadi, Ahmad, 2018. *Menuju Islam Moderat*. Yogyakarta: Cantrik Pustaka.